



BUKU PANDUAN LAYANAN DISABILITAS

DI UNIMUS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

KATA PENGANTAR

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 (2) mengamanatkan bahwa "Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Dalam penyediaan akomodasi yang layak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 42 Ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan dan penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Keberadaan ULD sangat penting bagi perguruan tinggi dalam rangka: memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara; memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu; dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai. Kondisi saat ini masih belum banyak perguruan tinggi yang belum mempunyai ULD. Selain itu, perguruan tinggi yang sudah mempunyai ULD juga belum maksimal dalam memberikan akomodasi dan fasilitas yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Dalam upaya mendorong perguruan tinggi untuk membentuk dan memperkuat ULD, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2024 akan mengeluarkan kebijakan pemberian Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa melalui pembentukan dan penguatan ULD di perguruan tinggi.

Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyusun Panduan Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi. Semoga panduan yang disusun ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan berpartisipasi dalam program ini. Universitas Muhammadiyah Semarang menindaklanjuti berupa buku pedoman layanan Layanan disabilitas.

Semarang, Februari 2024

Rektor

TTD

Prof.Dr.Masrukhi,MPd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Sasaran	2
E. Layanan Disabilitas Di Univeritas Muhammadiyah Semarang.....	2
F. Manfaat.....	3
G. Bentuk Layanan	3
BAB II BENTUK LAYANAN	4
A. Merumuskan kebijakan layanan disabilitas.....	4
B. membentuk Unit Layanan Disabilitas.....	4
C. Identifikasi Penyandang Disabilitas	
D. Menyediakan sarana dan prasarana	4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Tinggi memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, termasuk SDM dengan penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus. Salah satu pengungkit pembentukan SDM disabilitas/berkebutuhan khusus unggul di perguruan tinggi dapat ditempuh melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berperan sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas (Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 Pasal 14 Ayat 1). Guna menjalankan amanat tersebut Menteri berkewajiban memfasilitasi pembentukan ULD (atau sebutan lain) pada Perguruan Tinggi melalui: (a) pembuatan kebijakan yang memberikan kemudahan dalam pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas; atau penguatan fungsi unit atau satuan organisasi yang ada; (b) penyediaan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau (c) pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas pada Perguruan Tinggi.

Tugas ULD pada perguruan tinggi diantaranya: (a) melakukan analisis kebutuhan; (b) memberikan rekomendasi; (c) melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis; (d) melaksanakan pendampingan; dan (e) melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Lebih lanjut fungsi ULD pada perguruan tinggi adalah: (a) meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas; (b) mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di Perguruan Tinggi dalam pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; (c) mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak; (d) menyediakan layanan konseling kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; (e) melakukan deteksi dini bagi Peserta Didik yang terindikasi disabilitas; (f) merujuk Peserta Didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, dokter spesialis, dan/atau psikolog, jika diperlukan atau sesuai dengan kebutuhan; dan (g) memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik. Selain menyelenggarakan fungsi tersebut ULD juga berkewajiban: (a) memberikan dukungan bagi unit lain yang terkait di Perguruan Tinggi dalam memberikan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan (b) mendata Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandang perlu adanya bantuan untuk memfasilitasi perguruan tinggi dalam membentuk dan memperkuat ULD. Program ini diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan ULD didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan

Layanan disabilitas bertujuan memberikan layanan non diskriminatif meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan penyandang disabilitas.

D. Sasaran

Mahasiswa, sivitas akademika dan tamu disabilitas di Unimus

E. Layanan disabilitas di Universitas Muhammadiyah Semarang

Universitas Muhammadiyah Semarang menyediakan layanan disabilitas selain untuk mahasiswa juga untuk sivitas akademika dan tamu penyandang difabel.

F. Manfaat

Layanan Disabilitas di Perguruan tinggi memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Membantu perguruan tinggi menetapkan kebijakan strategis dalam memberikan layanan Pendidikan bermutu bagi penyandang disabilitas;
2. Memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk menggali dan menerapkan praktik dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif;
3. Menciptakan budaya perguruan tinggi yang inklusif dan non diskriminatif.

G. Bentuk layanan

Bentuk layanan Disabilitas antara lain:

1. Kebijakan rektor berkaitan layanan disabilitas
2. Identifikasi penyandang disabilitas.
3. Sosialisasi layanan disabilitas.
4. Pemberian sarana dan prasarana khusus penyandang disabilitas
5. Menciptakan suasana akademik non diskriminatif

BAB II BENTUK LAYANAN

A. Merumuskan Kebijakan Layanan Disabilitas

Kebijakan Rektor Unit Layanan Disabilitas dan tugas pokok dan fungsinya menginduk pada Kepala bagian Kemahasiswaan di BAAK.

B. Membentuk Unit Layanan Disabilitas

Unit Layanan Disabilitas tugas pokok dan fungsinya menginduk pada Kepala bagian Kemahasiswaan di BAAK. Adapun tugasnya adalah:

1. Melakukan identifikasi dan asesmen mahasiswa penyandang disabilitas
2. Merancang program kerja ULD minimal untuk 1 (satu) tahun ke depan (memuat aspek akademik, kebutuhan khusus, dan penyiapan dunia kerja);
3. Melaksanakan peresmian dan sosialisasi ULD yang mencakup rancangan program kerja, kesadaran tentang disabilitas, dan pendidikan inklusif.

B. Identifikasi Penyandang Disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas hingga tahun ajaran 2022 dan 2023 di Unimus sejumlah 2 mahasiswa yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Kesehatan Masyarakat.

C. Menyediakan Sarana Prasarana Disabilitas

Sarana prasaran disabilitas berupa handling di lift, handling di kamar mandi dan toilet kampus, tempat parkir, ruang tunggu, penediaan kursi roda, penediaan sumber pembelajaran braile.



